

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Perkara Nomor 003/PS/PEMILU/DPRD-P/BWSL.SULSEL.27.00/08/2018

Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Anggota

DPRD Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2018

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Drs. H. Andi Patabai Pabokori

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

- Bahwa pemohon menerbitkan Surat tugas Pelaksana Ketua dan Sekretaris oleh karena adanya kebutuhan organisasi yang mendesak terkait proses perbaikan berkas bakal calon legislative DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa ada keadaan diluar kemampuan pemohon yaitu kondisi berduka di Jakarta dan secara Sekretaris DPW mengalami Sakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktifitas normal seperti biasanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari puskesmas Minasa Upa;
- Bahwa keadaan pemohon yang berada di Jakarta dalam keadaan berduka tidak memungkinkan pemohon untuk mendapat segera hadir dikantor KPU Sulsel, mengingat perjalanan Jakarta-Makassar ditempuh melalui jalur Udara yang membutuhkan waktu 6-8 (reservasi tiket, persiapan, perjalanan ketempat tujuan);
- Bahwa Pemohon adalah Ketua Partai Berkarya Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki tanggung jawab yang sangat besar demi kepentingan negara, bangsa dan daerah;
- Bahwa berkas pengajuan yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2018 sudah diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon meminta termohon menerbitkan Berita Acara Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk menerima Berkas Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang di tanda-tandangani oleh Pelaksana Tugas ketua dan Sekretaris DPW Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan atau yang di tandatangani langsung oleh ketua dan Sekretaris DPW Partai BERKARYA Provinsi Sulawesi Selatan.

C Pendirian Termohon (Jawaban)

- Bahwa termohon dapat memfasilitasi pemohon dalam pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon atau dokumen syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Berkarya.

D. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk;

1. Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan proses melalui mediasi;
2. Termohon menerima pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon atau dokumen anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Berkarya pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 paling lambat Pukul 16.00;
3. Menyatakan Berita Acara Penolakan Dokumen Perbaikan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 1 Agustus 2018 tidak berlaku.